

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif *Maqāṣid
Al-Syarī'ah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIDIYA PANGASTUTI

NIM. 180104086

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif *Maqāṣid Al-
Syarī'ah*)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

WIDIYA PANGASTUTI

NIM.180104086

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP 197611132014111001

Pembimbing II,



Zahlul Pasha, S.Sy., M.H.
NIP 199302262019031008

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 17 April 2023
26 Ramadhan 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP 197611132014111001

Sekretaris,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN 2011057701

Penguji I,



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP 198203212009121005

Penguji II,



Aulil Amri, M.H.
NIP 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widiya Pangastuti
Nim : 180104086
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 April 2023

Yang menyatakan



Widiya Pangastuti

ABSTRAK

Nama : Widiya Pangastuti
NIM : 180104086
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*
Tanggal Sidang : 17 April 2023
Tebal Skripsi : 68
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
Pembimbing II : Zahul Pasha, S.Sy., M.H
Kata Kunci : *Pencemaran Nama Baik, Media Sosial dan Maqāṣid Al-Syarī'ah.*

Seluruh manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak asasi serta setiap orang wajib untuk saling menjaga kehormatan tersebut. Dalam hak asasi manusia terdapat tiga pokok hak untuk selalu diselamatkan dan dilindungi seperti integrasi sosial, memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya, dan memiliki hak atau kedudukan sama dimata umum. Dengan adanya kebebasan berpendapat saat ini maraknya *pencemaran nama baik di media sosial. Pencemaran nama baik* merupakan salah satu tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan dalam hukum Islam, *pencemaran nama baik* lebih dikenal dengan istilah *sukhriyyah, lamzu dan tanabuz.* Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap tindak pidana *pencemaran nama baik di media sosial* serta perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan dengan nomor perkara 432/Pid.Sus/2019/PN Bna. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat berdasarkan penelitian ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yakni agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Rasulullah Saw pun menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram yang tidak boleh dilanggar, begitu juga tentang larangan Islam mencemarkan nama baik seseorang. Adapun mengenai pelaku ketika ditetapkan sebagai terdakwa, maka dalam hal ini seorang Hakim juga harus memiliki pertimbangan yang cukup matang dalam proses mengadili dan memutuskan perkara sehingga selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur saya ucapkan kepada sang pencipta alam semesta ini yakni Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kasih dan sayangnya kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat besertakan salam mulia kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam kejahilan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam kegelapan sampai alam yang penuh dengan kedamaian dan yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Swt.

Dengan berkat dan rahmat-Nya, Alhamdulillah telah terselesaikan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”. Penulisan karya ilmiah atau skripsi ini merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Rusdiono dan Ibunda tersayang Amaliah yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih dan cintanya mereka, serta dukungan dan do’a dari kakak saya tersayang Ulfah dan Yeni Marlinda Yohana yang mendukung dan mensupport saya dengan sepenuh hati.

2. Bapak Kamaruzzaman sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta bapak Dedy Sumardi, S.HI., M. Ag sebagai ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Zahlul Pasha, S.Sy., M.H selaku pembimbing II yang telah amat banyak membantu, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Amrullah, S.HI, LL.M selaku penasehat akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dan
5. Teman-teman saya baik sejurusan yaitu Intan Amelia Putri dan Julida Yanti maupun teman-teman sejurusan lainnya yang telah membantu dan menjadi bukti perjuangan penulis dalam memperjuangkan impian. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya, saya memohon semoga apa yang telah saya susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. Dan penulis hanya mampu mengucapkan kata terima kasih dan berdoa semoga Allah SWT membalas jasa-jasa semua pihak dan memperoleh ridha illahi dari Allah SWT.

Amin Ya Rabbal'Alamin

Banda Aceh, 17 April 2023
Penulis,

Widiya Pangastuti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Huruf Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3	ت	T	Te	18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

طلحة

: *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Hidup Penulis	67
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Penelitian.....	18
2. Jenis Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	20
6. Pedoman Penulisan.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA : PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN <i>MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH</i>	23
A. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	23
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	25
C. Pengertian <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i>	29
D. Pembagian <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i>	33
E. Pertimbangan Hakim	36
BAB TIGA : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 432/Pid.Sus/2019/PN Bna PERSPEKTIF <i>MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH</i>	43
A. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.	43

B. Pandangan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.....	46
C. Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan dengan Nomor Perkara 432/Pid.Sus/2019/PN.....	55
BAB EMPAT : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang mulia. Manusia mendapat tempat yang istimewa disisi Allah, dimuliakan Allah dalam bentuk asal penciptaan sebagai makhluk yang terbaik (*aḥsani taqwīm*) seperti yang terdapat pada firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4, sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Manusia memang diciptakan dengan sempurna dan mulia, namun manusia belum tentu merupakan ciptaan mulia dan terbaik di hadapan Allah. Al-Qur'an memberikan sinyal bahwasannya ketakwaan seseorang kepada Allah adalah yang membuatnya paling mulia di sisi-Nya. Kemuliaan bukan dilihat dari harta, perhiasan, pakaian, ketampanan atau daya tarik fisiknya. Allah melihat kemuliaan pada mereka yang mendekat kepada-Nya, menaati perintah-Nya, dan tidak mendekati larangan-Nya sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al-Hujurat [49]: 13).¹

¹QS. Al-Hujurat [49]: 13.

Setiap manusia juga memiliki kehormatan dan kehormatan tertinggi adalah berada di sisi Allah. Oleh karena itu, manusia berlomba-lomba untuk menjaga kehormatannya. Kehormatan dan harga diri merupakan perkara yang sangat sensitif bagi setiap manusia, karena ini menyangkut eksistensinya sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang telah melekat secara universal. Tidak ada manusia yang tidak tersinggung ketika harga diri dan kehormatannya dihina. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.

Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadits yang mengatakan bahwa seorang muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang lainnya merasa damai dari gangguan lidah dan tangannya. Muhajir yang sempurna adalah orang yang berhijrah dari setiap apa yang dilarang Allah. Makna hadits ini menunjukkan salah satu karakter muslim, sebagaimana salah satu makna Islam adalah “selamat” yang diambil dari asal kata *salima*, seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan. Hal itu merupakan kewajiban untuk setiap muslim dan haram hukumnya menyakiti muslim lainnya.²

Selain itu manusia juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup hak kebebasan hidup, hak perlindungan, hak untuk dihormati dan lain lain karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak asasi serta setiap orang wajib untuk saling menjaga kehormatan tersebut.³ Dalam hak asasi manusia terdapat tiga pokok hak untuk selalu diselamatkan dan dilindungi seperti integrasi sosial, memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya dan memiliki hak atau kedudukan sama dimata umum. Ketiga aspek tersebut bisa

²Zaid al-Din Abd Al-Rahman Ibn Rajab Ibn Hasan Al-Salimi, *Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari*, juz 1 cet. 1 (Madinah: Maktabah al-Garba’i al-Asariah, 1417 H/1996 M), hlm. 37.

³Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, & Hamza Baharuddin, “Sistem Hukum Penyelesaian Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional”. *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2019, hlm. 2.

terwujud dengan senantiasa menghormati dan menjaga martabat manusia.⁴ Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”⁵

Hak kebebasan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang harus dilindungi. Sementara Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis menyatakan mengenai hak berpendapat sudah dicantumkan dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu di dalam Pasal 28 E ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.⁶

Mengenai kebebasan berpendapat, dalam Islam mengungkapkan bahwa berpendapat merupakan potensi dasar yang sebaiknya dikembangkan oleh manusia. Dengan kata lain, Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berpendapat, yang itu tidak dapat dipisahkan dari potensi sekaligus perintah Allah Swt agar manusia selalu berpikir. Berpendapat juga merupakan sebagai sesuatu yang wajib bagi setiap muslim dalam setiap urusan yang berkaitan dengan akhlak, kepentingan dan peraturan umum serta dalam setiap hal yang dianggap oleh syari’at sebagai suatu kemungkaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104, dan hendaklah ada diantara kamu

⁴Oka Ardiya Putra, Anita Trisiana, & Leni Safitri, “Perlindungan HAM Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Global Citizen*, Vol. X, No. 1, 2021, hlm. 103.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

satu pihak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

Namun kemerdekaan mengeluarkan pendapat umum tersebut pada era teknologi informasi saat ini banyak menimbulkan permasalahan hukum dengan penyampaian informasi komunikasi data secara elektronik maupun secara verbal. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat melalui media sosial berdasarkan hati nurani dan pemikirannya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan atau keutuhan negara. Namun, jika orang lain merasa bahwa pendapat tersebut menghina mereka atau nama baik mereka telah dicemarkan sedemikian rupa sehingga dapat merusak reputasi mereka atau menyebabkan kerugian materi, mereka dapat mengajukan pengaduan karena hal ini menyangkut tindak pidana khusus.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Jika pencemaran yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.⁷

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berkaitan dengan pencemaran nama baik, Allah Swt berfirman dalam surah An-Nur ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula). (QS. An-Nur [24]: 11).⁸

Selain ayat diatas, terkait pencemaran nama baik juga disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Ada beberapa aspek yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yaitu larangan merendahkan, menghina, meremehkan orang lain, mencela, mengolok-olok orang lain dengan ucapan atau isyarat, memanggil julukan yang

⁸QS. Al-Imran [3]: 104.

tidak disukai, larangan dan pengharaman berburuk sangka, larangan mencari-cari kejelekan dan kekurangan orang lain, serta diharamkannya perbuatan ghibah.⁹

Dalam hukum pidana Islam terkait pencemaran nama baik terdapat dalam kitab tafsir Jalalaian yang membagi menjadi tiga model pencemaran nama baik yaitu *sukhriyyah* (meremehkan orang lain), *lamzu* (menjelek-jelekan dengan cacian) dan *tanabuz* (penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam).

Adapun pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam pada dasarnya tidak terdapat sanksi khusus, dengan demikian pencemaran nama baik masuk kedalam *jarimah* takzir. Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jarimah* takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah* ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi, hukuman-hukuman *jarimah* takzir tidak mempunyai batas tertentu.¹⁰

Semisalnya kasus yang terjadi mengenai pencemaran nama baik yang dapat kita lihat dengan nomor perkara 432/Pid.Sus/2019/PN Bna yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kasus tersebut bermula dari postingan Dr. Saiful Mahdi yang merupakan salah satu dosen di Universitas Syiah Kuala, ia memposting pendapat di dalam Grup *Whatsapp* UnsyiahKita yang isinya:

“Innalillahi wainna ilaihi raji’un. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes CPNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?

Gong Xi Fat Cai!!!

⁹Maris Safitri, “Problem Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Fath*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 217.

¹⁰Mareta Bayu Sugara, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 247.

Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen, Hanya para medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi.”¹¹

Dalam putusan hakim nomor 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna tersebut menyatakan bahwasannya Terdakwa Dr Saiful Mahdi S.Si., M.Sc bin (alm) Abdullah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Hakim juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kemudian Hakim menetapkan barang bukti berupa satu lembar screenshot postingan Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara, satu unit handphone merk Asuz type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 353263063604431, satu unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14 yang dikembalikan kepada Terdakwa serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan tersebut didasari pada pertimbangan hakim yang menimbang bahwasannya terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya yaitu; setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

¹¹Masrizal “Ini Postingan Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Yang Dikenakan Delik Pencemaran Nama Baik”, 02 September 2019. Diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2019/09/02/ini-postingan-dosen-unsyiah-saiful-mahdi-yang-dikenakan-delik-pencemaran-nama-baik> pada tanggal 13 Oktober 2022.

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Hakim menimbang bahwa hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil cetak percakapan grup whatsapp “UnsyiahKita” yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, serta melalui persesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui pada hari rabu, tanggal 5 Februari 2019 bertempat di Universitas Syiah Kuala. Terdakwa mengirimkan pesan singkat pada grup whatsapp “UnsyiahKita” dengan kalimat-kalimat dan rincian waktu sebagai berikut:

- a. Pukul 12.46 WIB: “*Innalillahi wainna ilaihi raji’un*. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”;
- b. Pukul 12.47 WIB: “Gong Xi Fat Cai!!!”;
- c. Pukul 12.50 WIB: “Kenapa ada fakultas yang penah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritroikasi berlaku sejak rekrutmen”;
- d. Pukul 12.50 WIB “Hanya para medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritroikasi”;

Hakim juga menimbang bahwasannya pada penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Unsur-unsur esensial pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP yaitu; dengan sengaja, merusak kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya diketahui umum.

Selanjutnya Hakim menimbang bahwa kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau orang lain, sedangkan nama baik diartikan sebagai pandangan umum atau awam terhadap perilaku atau kepribadian seseorang dari aspek moralnya. Kehormatan dan nama baik pada dasarnya berhubungan erat antara satu dengan lainnya, karena kedua-duanya saling mempengaruhi. Penyerangan terhadap kehormatan akan membuat kehormatan dan nama baik seseorang tercemar, demikian pula dengan penyerangan terhadap nama baik, maka kehormatan dan nama baik seseorang menjadi tercemar.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi terhadap hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam masalah mengenai seseorang yang menghancurkan kehormatan orang lain. Dalam konsep fiqih, pencemaran nama baik konteks ini sangat berkesandingan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* di mana di dalamnya konteks pencemaran nama baik ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara bahasa, kata *maqāṣid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target.¹² Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at agar kemashlahatan manusia bisa terwujud.¹³

¹²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

¹³Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah Pengertahuan Dasar Memahami Masalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 11.

Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syathibi yang merupakan seorang ahli ushulfiqh dari kalangan madzhab maliki melalui karyanya yang berjudul *al-Muwafakat* membahas konsep *maqāṣid al-syarī'ah* secara khusus pada pertengahan abad ke-7, beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat.¹⁴

Contoh konkritnya adalah dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul al-khamsah*) yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz al-dīn*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*), perlindungan harta benda (*hifdz al-mal*).¹⁵ Kelima hal tersebut merupakan tujuan syari'ah (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang harus di rawat. Selain lima aspek tersebut, beberapa ulama fiqh memasukkan perlindungan kehormatan (*hifdz al-'ird*).¹⁶

Dari penjelasan diatas penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana Hakim melakukan pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk itu penyusun akan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

¹⁴Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al-Syai'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, hlm. 553.

¹⁵Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengertahuan Dasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 103.

¹⁶Retna Gumanti, “Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 97.

1. Bagaimana pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dengan nomor perkara 432/Pid.Sus/2019/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.
2. Untuk mengetahui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dengan nomor perkara 432/Pid.Sus/2019/PN Bna.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian yang telah dilaksanakan, penulis belum pernah menemukan sebuah penulisan yang mengkaji secara khusus tentang Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*). Tetapi dalam bacaan yang penulis dapatkan yaitu ada beberapa hal yang berkaitan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diantaranya yaitu:

Pertama skripsi yang berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.382/PID.SUS/2014/PN.YYK DAN NO.329/PID.SUS/2014/PN.YYK)”, yang ditulis oleh Ayus Tina Kurniawati, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2018.¹⁷

¹⁷Ayus Tina Kurniawati, “*Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.382/PID.SUS/2014/PN.YYK DAN NO.329/PID.SUS/2014/PN.YYK)*”, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Klajaga, Yogyakarta, 2016, hlm. 7.

Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim dalam perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yky dan 329/Pid.Sus/2014/PN.Yky. Di dalam skripsi ini penulis tidak menemukan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, namun skripsi tersebut berfokus pada pembahasan mengenai alat bukti elektronik.

Kedua skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.MDN)”, yang ditulis oleh Elmas Catur Risky Ramadhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019.¹⁸ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta penerapan hukum dalam putusan pengadilan negeri Medan No.3006/Pid.sus/2017/PN.MDN.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini seperti diakuinya suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam *cyberspace* sebagai suatu tindak pidana. Di dalam skripsi ini penulis tidak menemukan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

¹⁸Elmas Catur Risky Ramadhan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.MDN)”, (Skripsi), Fakultas Hukum USU, Medan, 2019, hlm. 4.

Ketiga dalam skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.45/Pid.B/2013/PN.CN)”, yang ditulis oleh Muhammad Fazri Nizaruddin mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018.¹⁹ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai analisis hukum Islam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dengan nomor perkara No.45/Pid.B/2013/PN.CN dan pandangan hukum Islam terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam aspek kemaslahatan. Berbeda dengan skripsi ini, penulis lebih memfokuskan pembahasan yang lebih rinci mengenai pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memahami judul penelitian ini dan juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan tujuan dan maksud dari penelitian ini, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah*)”. Adapun penjelasan dan batasan istilah untuk masing-masing pengertian kata tersebut adalah:

1. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan

¹⁹Muhammad Fazri Nizaruddin, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.45/Pid.B/2013/PN.CN)”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 9.

pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Teori dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan yaitu:

- a. Benarkah putusan yang dikeluarkan tersebut.
- b. Jujurkan hakim dalam mengambil keputusan tersebut.
- c. Adilkah bagi pihak-pihak dalam putusan tersebut.
- d. Bermanfaatkah putusan hakim tersebut.²⁰

Semua putusan pengadilan hanya akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menentukan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

²⁰Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm. 136.

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Daftar tersebut dimuat dalam hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut simons dalam rumusannya *staafbaar feit* adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Pompe, perkataan *staafbaar feit* secara teoritis diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah umum.

Beranjak dari pengertian tindak pidana secara umum, maka salah satu dari tindak pidana di dalamnya tindak pidana dunia virtual (dunia maya) yang biasa disebut dengan *cyber crime*. Pengertian *cyber crime* menurut Andi Hamza adalah sebagai kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai pengguna komputer secara illegal. Menurut Forester dan Morrison mengidentifikasikan kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama.²¹

²¹Fani Indriani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat", *JOM Fakultas Hukum* Vol. 3, No. 1, Februari 2016, hlm. 3-4.

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *slander*, *calummy*, dan *vilification*, ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan *libel*. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga.

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas.²²

4. Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum. Dari sisi bahasa tersebut, media sosial dimaknai sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi.

Media sosial adalah fitur berbasis *website* yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan *visual* maupun *audiovisual*. Contohnya seperti *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, *blog*, *instagram* dan lain sebagainya.²³

²²Saepul Rochman, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol. 19, No. 1, Juli 2021, hlm. 34-35.

²³Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial* (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011), hlm. 1.

5. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang, diungkapkan di persidangan yang tujuannya untuk mengakhiri/menyelesaikan suatu perkara/sengketa diantara para pihak. Putusan tersebut dituntut bertujuan demi keadilan dan yang diprioritaskan dan menentukan yaitu fakta/persitiwanya, peraturan hukum merupakan suatu alat. Oleh karena itu, didalam putusan hakim yang wajib diperhatikan yaitu pertimbangan hukumnya. Kemudian mempunyai alasan yang obyektif dan mempunyai kekuatan hukum sehingga putusan tersebut tidak dapat dirubah atau bersifat tetap.²⁴

6. *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Maqāshid al-syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāshid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* dan *imaqshad*, keduanya berupa masdar mimi yang punya bentuk fi'il madhi *qashada*. Kata *qashada* dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Sedangkan kata *syarī'ah* secara bahasa bisa diawali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-dīn*, *al-millah*, *al-minhaj*, *al-thariqah*, dan *as-sunnah*.

Syari'ah secara bahasa berarti *maurid al-maaladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadits Nabi, *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalafa fi syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu kedalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air).²⁵ Dengan demikian, *maqāshid al-syarī'ah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw.

²⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 286.

²⁵Ahmat Sarwat, *Maqashid Syari'ah...*, hlm. 10.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu rangkaian sebagai panduan dalam mencari dan menganalisa data. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah, jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²⁶ Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual atau kelompok.²⁷

Pembahasan dalam sub bahasan metode penelitian ini memuat enam sub pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, Hadits serta pendapat Ulama.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam batasan penelitian dengan data perpustakaan (*library research*). Data kepustakaan diperlukan untuk menggali pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan tindak pidana pencemaran nama baik perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang digali dari literatur-literatur fiqh. Dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁷Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm. 9.

mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Ia harus berusaha mencari dan dan mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.²⁹

Terdapat tiga sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini.

- a. Data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yaitu Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna.
- b. Data sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal artikel hukum, yurisprudensi, teori-teori penafsiran hukum dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian.
- c. Data tersier, merupakan data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm.75.

²⁹Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 169.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang terdiri dari literatur-literatur hukum yang memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang dikaji di dalam penelitian ini. Sesuai dengan pendapat Beni, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:³⁰

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ahli hukum atau para pakar hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan dari pengadilan dan bahan hukum lainnya. Dalam konteks penelitian skripsi ini, maka yang dimaksud dengan buku-buku hukum yaitu karya-karya ahli hukum berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, termasuk pula didalamnya adalah pertimbangan-pertimbangan dan putusan-putusan pengadilan Nomor 432/Pid.Sus/2019/ PN Bna.
- b. Langkah kedua dalam pengumpulan data ini adalah membaca semua buku yang sudah diinventarisasikan dan menguraikannya kembali dalam penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua kemudian dilakukanlah pengelolaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Setelah data tersebut terkumpulkan dan diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis karena inilah yang terpenting. Pada prinsipnya analisis adalah data dibedakan menjadi dua macam yaitu: analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Karena biasanya data yang diperoleh dari lapangan untuk penelitian ini hanya sedikit dan sifatnya monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

dapat disusun secara klasifikasitoris), maka dengan ini analisis yang dilakukan ini merupakan analisis kualitatif.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, dimana antara bab satu berhubungan dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab satu merupakan pendahuluan, yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan tentang pengertian tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pencemaran nama baik di media elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik, pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* serta pembagiannya, dan juga dibahas mengenai putusan hakim.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial dan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam hal ini penulis menjelaskan secara keseluruhan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan hukum, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan suatu saran dari penulis dimana terkait dalam bab keempat.

Bab empat adalah sebagai bab terakhir merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap perlu perbaikan dan kesempurnaan bagi perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang terhadap kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama baik.



BAB DUA

PENGETRIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat, dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarakan ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berdaulat rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada demokrasi.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya

masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.

Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *slander*, *calumny* dan *vilification*, ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan *libel*. Sedangkan menurut *black's law dictionary*, *defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara-negara *civil law*, tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.

Pencemaran nama baik dikatakan sebagai tindak pidana jika memiliki unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan unsur nama baik serta unsur dimuka umum. Ada beberapa kategori tindak pidana pencemaran nama baik, hal itu dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP disebutkan pencemaran nama baik menuduh sesuatu hal secara lisan.
2. Menuduh sesuatu dengan tulisan atau gambaran yang dilampirkan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.

3. Fitnah Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
4. Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP.
5. Dalam Pasal 310-315 KUHP menjelaskan tentang ancaman hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan kepada pegawai negeri yang sedang bertugas yang sah ditambah sepertiga dari ancaman pidana.
6. Penghinaan terhadap pejabat negara dikenakan Pasal 316 KUHP.
7. Pengaduan fitnah disiarkan Pasal 317 KUHP.
8. Fitnah dengan perbuatan diatur dalam Pasal 318 KUHP.
9. Pasal 320 KUHP menguraikan tentang penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.
10. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE disebutkan pencemaran nama baik adalah dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 33 dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.³¹

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan masyarakat saat ini membuat semakin sedikit orang yang tidak bisa membaca/menulis (buta huruf), maka tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak kejahatan yang “menista secara tertulis” dari pada tindak pidana menista (lisan). Dengan tumbuhnya media massa, terutama surat kabar dan majalah maka tindak pidana menista melalui surat menjadi semakin mungkin terjadi. Dalam hal ini para redaksi surat kabar harian, mingguan atau

³¹Saepul Rochman, Haerul Akmal & Yaffi Jananta Andrianyah “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 19, No. 1, Juli 2021, hlm. 34-35.

majalah harus lebih berhati-hati untuk mencegah keterlibatan mereka dalam tindak pidana menista secara tertulis.³²

Istilah “menista secara tertulis” oleh sebagian pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Menista dengan tulisan diatur dan diancam oleh Pasal 311 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut.

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”³³

Berdasarkan rumusan Pasal 311 ayat (1) menista dengan tulisan bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Dalam konteks pada masa sekarang pencemaran nama baik secara tertulis disini lebih mengarah kepada media sosial, dikarenakan fasilitas menulis pada masa sekarang yang lebih mudah yaitu media sosial. Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) nanun apabila dilakukan dengan media elektronik, hal tersebut diatur tersendiri menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁴

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu:

³²Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 17.

³³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 311 ayat (1) tentang Pencemaran Nama Baik.

³⁴Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014), hlm. 18.

a. Setiap orang.

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah “setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan pasal tersebut. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menunjuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar. Demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

- d. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” di dalam penjelasan mengenai unsur mendistribusikan tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan

definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Unsur mentransmisikan, UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan. Oleh karena itu, harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Unsur membuat dapat diaksesnya, UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.³⁵

C. Pengertian *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Menurut bahasa *maqāshid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata *دصقم* yang dapat diartikan dengan makna maksud atau tujuan. Kata *maqāshid* berasal dari bahasa Arab *مقاصد* yang merupakan bentuk jamak dari kata *مقصد* (*maqshad*) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan dan tujuan akhir. Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata *maqāshid* adalah bentuk plural (jama') dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk masdhar *mim* dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan* atau bisa jadi terderivasi dari *isim makan al maqshid*.³⁶ Untuk memperoleh arti dari kata tersebut, maka harus mengetahui dan menjelajah lebih lanjut tentang penggunaannya dalam kajian bahasa Arab, diantaranya kata tersebut memiliki beberapa makna dan arti, yaitu:

Pertama, bermakna *al i'tizam, al'timad, wa thalab, wa ityanuh al syai'i* yang berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatangnya.

³⁵Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang & Yessy Kurniawati "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Rechtldee*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021, hlm. 139-141.

³⁶Paryadi "Maqashid Syariah: Defenisi dan Pendapat Para Ulama", *Jurnal Cross-border*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 203.

kata tersebut sebagaimana digunakan dan dipakai dalam suatu redaksi hadits Nabi Saw yang berbunyi; diantara sekian makna dan arti yang ada, kata inilah yang lebih mendekati makna atau makna pokok/asal untuk kata tersebut yang berarti استقامة الطريق.

Kedua, bermakna *istiqamat al thariq* jalan yang lurus, hal tersebut sebagaimana penggunaannya pada surah an-Nahl ayat 09:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Allah lah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar). (QS. An-Nahl [16]: 09).³⁷

Ketiga, (*العدل , التوسط , عدم الفراط*), *al 'adlu* yang bermakna adil, *tawassud* dan *'adam al ifrad* sebagaimana itu banyak digunakan dalam syair, sedangkan yang bermakna *tawassud* dan *'adam ifrad*, sebagaimana dipakai dalam QS.Lukman ayat 19 yang berbunyi (*أَيُّ أُمَّشٍ , واقصد في مشيك*), sebagai pendukung arti ini pula, sebuah redaksi hadits yang diriwayatkan Jabir bin Samrah كنت أصلى مع رسول الله فكانت صلاته قصدا و خطبته قصدا

Keempat, bermakna *al kasr fi ayyi wajhin kana* atau memecah dalam bentuk atau keadaan apapun sebagaimana seandainya dikatakan, “*qashadtu al 'auda qasdan, kasartuhu*”. Aku ingin kecapi dengan sengaja maka saya mematahkannya. Dikatakan pecahan menjadi dua, aku mematahkannya.

Sedangkan kata *syarī'ah*, secara kebahasaan kata *syarī'ah* berarti agama, ajaran dan manhaj, jalan dan sunnah. Pada dasarnya kata *syarī'ah* dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syarī'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.

³⁷QS. An-Nahl [16]: 09.

Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata syari'ah terdapat pada banyak ayat dalam al-Qur'an. Yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. (QS. Al-Maidah [05]: 48).³⁸

Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah kata *syariah*, *syar'i*, *syir'ah*, sesungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-

³⁸QS. Al-Maidah [05]: 48.

amal. Beliau juga mengatakan bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami. Penjelasan lain adalah bahwa syari'ah adalah mengikuti dan menaati Rasulullah dengan memenuhi perintah dan perbuatannya. Dalam kitab Kasyaf, "Semua yang di syariatkan Allah untuk hamba-hamba-Nya yang berasal dari para Nabi baik syariat itu berhubungan dengan tata cara ibadah yang disebut dengan *far'iyah* atau berhubungan dengan akidah yang disebut *asliyah*. Jika memperhatikan definisi-definisi syariah di atas, kita menemukan bahwa syariah dimaknai dengan mengandung seluruh syariah-syariah yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya dari hukum-hukum melalui nabi dari para nabi.³⁹

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqashid* dan *syari'ah* serta mengetahui arti secara bahasa maka secara sederhana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyari'atkan suatu hukum. Sedangkan menurut istilah, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.⁴⁰

Adapun beberapa ulama mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai berikut:

- a. Ibnu 'Asyur berpendapat *maqāṣid al-syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syari'at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya.⁴¹

³⁹Paryadi, *Maqashid Syariah...*, hlm. 206.

⁴⁰Abu Ishaq Al-Syatib, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah Juz 1* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), hlm. 7.

⁴¹Ibn 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Tunisia: Mashna' Al-Kitab), hlm. 51.

- b. 'Allal al Fasi berpendapat *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah Swt pada setiap hukum-hukumNya.⁴²
- c. Ahmad Al-Raisuni berpendapat *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syari'ah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia.⁴³

D. Pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah dibagi berdasarkan tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (*syar'i*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaf*). *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks meliputi empat hal, yaitu:

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid al-syarī'ah* Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.

Aspek yang terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'ah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang

⁴²Allal Al-Fasi, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimula* (Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979), hlm. 3.

⁴³Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, (Al-Dar Al-Islamiyah Kitab Al-Islamiyah), hlm. 7.

aspek pertama sebagai aspek ini. Namun sebelum menguraikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek ini terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut as-Syathibi memiliki keterkaitan dan merupakan perincian aspek pertama.

Aspek pertama sebagai aspek inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian *maqāsid al-syarī'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, maka terdapat tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari'ah yaitu:

1. *Dharuriyyat* adalah sebuah masalah utama dimana kehidupan manusia sangat bergantung pada faktor *diniyah* (agama) dan materialistik. Oleh karena itu, itu adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dan tidak dapat diabaikan. Jika tidak ada, keberadaan manusia di dunia dan akhirat sama-sama menderita (tersiksa). Manfaat terbesar adalah yang satu ini. Masalah *dharuriyyat* dilindungi dalam Islam dari dua arah yaitu pertama, realisasinya dan perwujudannya dan kedua adalah menjaga kelestariannya. Misalnya, yang pertama memelihara agama dengan mewujudkan dan memenuhi semua persyaratan Islam, sedangkan yang

kedua memelihara agama dengan mengobarkan jihad melawan musuh-musuh Islam.

2. *Hajjiyyat* yaitu maslahat yang bersifat sekunder dan dibutuhkan manusia untuk memudahkan hidup dan menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Jika ia tidak ada, akan ada kesulitan dan kesempitan yang akibatnya tidak akan merugikan kehidupan.
3. *Tahnisiyyat* atau maslahat dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan dan merupakan syarat *murū'ah* (moral). Jika tidak ada, kehidupan manusia tidak dirugikan atau dibuat lebih sulit. Maslahat *tahnisiyyat* diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan taraf hidup.⁴⁴

Dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqāṣid* di atas tidak dapat dipisahkan. Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting yaitu *dharury*, *hajy* dan *tahsiniy*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting yaitu memelihara agama (*hifdz ad-dīn*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara al-aql (*hifdz al-'aql*), memelihara harta (*hifdz al-mal*) dan memelihara kehormatan (*hifdz al-'irdh*).

1. Memelihara agama (*hifdz ad-din*) menghasilkan hak untuk beribadah dan mengikuti ajaran agama atau *haq attadayyun* (hak beragama). Selain menjaga kesakralan agama, hak ini menuntut pembangunan tempat ibadah dan pengembangan interaksi yang konstruktif di dalam dan di antara agama-agama lain maupun dengan individu-individu non-religius. Akibatnya, hak ini secara halus digunakan untuk menumbuhkan lingkungan yang mendorong ekspresi pluralisme agama.
2. Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) berkembang menjadi *haq alhayat* (hak untuk hidup). Hak ini lebih dari sekedar sarana pertahanan. Hak ini harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup diri sendiri dan

⁴⁴Ghofar Shidiq "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni 2009, hlm. 123-124.

masyarakat. Peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, bukan hanya beberapa aspek saja, harus menjadi fokus hak hidup.

3. Memelihara akal (*hifdz al-'aql*) juga dikenal sebagai *haq al-ta'lim* (hak atas pendidikan). Menghargai akal memerlukan lebih dari sekadar mengendalikan akal sehat agar tidak kehilangan akal sehat atau mabuk atau gila. Perwujudan hak intelektual setiap orang dalam masyarakat merupakan arah pelestarian akal. Pencurian hak cipta, karya, atau kreasi orang lain termasuk dalam hal ini. Perlindungan terhadap hal ini termasuk dalam domain perlindungan terhadap akal, yang memberikan perlindungan bagi upaya intelektual.
4. Memelihara harta (*hifdz al-mal*) atau hak untuk bekerja. Ungkapan ini juga bisa berarti usaha untuk menjaga agar harta bebas dari gangguan pihak luar. Keistimewaan ini juga dapat di lihat sebagai hak hukum seseorang untuk memperoleh harta melalui usaha. Hak ini pada dasarnya memungkinkan seseorang untuk menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain. Jadi, setiap orang dapat merasakan memiliki properti dan menikmati kualitas hidup yang sejahtera.
5. Memelihara kehormatan (*hifdz al-'irdl*) atau menjadi *haq al-intiram al-insani* (hak atas kehormatan manusia). Bukan semata-mata upaya melindungi nama baik diri dan keluarga dari tuduhan palsu dan pencmaran nama baik. Aspek terpenting dalam menegakkan kehormatan dan martabat masyarakat adalah pemeliharaan peradaban dan budaya. Perdebatan tentang hak mempertahankan kehormatan mencakup, dalam arti yang lebih luas yaitu menjaga harkat dan martabat bangsa.⁴⁵

E. Pertimbangan Hakim

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah Pejabat Peradilan

⁴⁵Ridwan Jamal "Maqashid AL-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Syir'ah*, Vol. 8, No. 1, Juni 2010, hlm. 9-10.

Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus memutus sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemufakatan, dan kepastian hukum. Bahwa hakikatnya pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian suatu unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut menemui dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/*dictum* putusan hakim.⁴⁶

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan yuridis yang bersifat dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dibuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b) Keterangan terdakwa;
- c) Keterangan saksi;
- d) Barang-barang bukti; dan
- e) Pasal-pasal dalam peraturan pidana.

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Hal-hal yang dimaksud didalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu:

⁴⁶Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193.

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam

⁴⁷Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 94.

menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan

juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban masyarakat.

e. *Teori Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Gerhard Robbes secara kontekstual menyebutkan ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkain tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas.

Bentuk putusannya dijatuhkannya oleh Hakim melalui pengadilan secara umum dibagi menjadi dua bagian ialah:

- a. Putusan bersifat positif yang bersifat materil yang merupakan putusan akhir (einvonis). Dalam hal ini ada 4 (empat) sifat putusan positif berdasarkan Pasal 266 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah yaitu:
 - 1) Putusan Bebas
 - 2) Putusan lepas dari segala tuntutan
 - 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum
 - 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

⁴⁸Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-110.

b. Putusan yang bersifat negatif sebagai jenis putusan yang bersifat formal dan bukan merupakan putusan akhir ialah:

- 1) Penetapan tidak berwenangnya pengadilan
- 2) Putusan menyatakandakwaan tidak dapat diterima

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun meteriil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁹

⁴⁹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim...*, hlm. 25.

BAB TIGA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
432/Pid.Sus/2019/PN Bna PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-*
SYARĪ'AH

A. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Adapun putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa, nama lengkap Dr Saiful Mahdi S.Si., M.Sc., bin (alm) Abdullah, Tempat tanggal lahir Pidie 19 Mei 1968, umur 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Perintis, Lr. Mesjid Nomor 17, Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, Agama Islam dan Pekerjaan Dosen.

Kronologi kejadiannya bermula pada hari rabu tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 12.46 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang terletak di Jalan Teuku Nyak Arief No.441 Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan menulis dan dan mengirimkan atau membagikan tulisan berisi kata-kata “innalillahi wainna ilaihi raji’un. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT

Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?” melalui media/sarana laptop kantor (Fakultas MIPA Unsyiah) dan/atau handphone pribadi milik Terdakwa yang berisi aplikasi Whatsapp melalui grup whatsapp “UnsyiahKita”, kemudian pada saat tulisan/postingan tersebut terkirim maka anggota grup whatsapp “UnsyiahKita”, dapat langsung mengakses atau membuka pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa.

Selanjutnya salah seorang anggota Grup Whatsapp tersebut yaitu Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si., M.Sc bin Alm. Affan, membaca postingan yang dibagikan/dikirim oleh terdakwa tersebut setelah menerima pesan di Grup Whatsapp “UnsyiahKita” yang isinya *“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”* kemudian Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si., M.Sc bin Alm. Affan langsung menghubungi Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi melalui media Handphone, lalu Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si., M.Sc bin Alm. Affan mengkonfirmasi tulisan tersebut kepada Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi karena Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi selaku dekan atau Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dan Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi tidak termasuk di dalam grup tersebut.

Bahwa setelah membaca screenshot berisi postingan kata-kata *“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”* yang diinformasikan oleh Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si., M.Sc bin Alm. Affan, Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi merasa bahwa tulisan tersebut adalah tidak benar sehingga Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng Bin Alm. Muhammad Saidi selaku dekan atau Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala merasa bahwa terdakwa sengaja menulis kata-kata tersebut agar para Dosen/Dekan/Wakil Rektor dan

Rektor membaca dan menganggap Fakultas Teknik Unsyiah adalah Fakultas yang mudah melakukan perbuatan korupsi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi selaku dekan atau Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala merasa malu dan tercemar nama baiknya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perbuhanan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun dalam persidangan ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Dr Saiful Mahdi S.Si., M.Sc bin (alm) Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Screenshoot Postingan Terdakwa; Tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) unit handphone merk Asuz type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 353263061360431, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14”; Dikembalikan kepada Terdakwa, Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H. dan Roni Susanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Sanusi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

B. Pandangan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Islam pada hakekatnya menganjurkan manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain atau sering disebut dengan *habl min al-nass*. Berkomunikasi telah menjadi kelayakan khusus bagi setiap manusia sebagai syarat untuk menjadi manusia yang religius dan sebagai syarat sebagai makhluk sosial. Namun, berkomunikasi tidak hanya sekedar berkomunikasi, manusia harus menghormati indikasi komunikasi tertentu. Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara dengan sopan, menghindari menghina lawan mereka dan menghindari kebohongan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia di dunia, teknologi memegang peranan penting tidak terkecuali dalam hal komunikasi. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa fenomena yang berkembang dalam dunia komunikasi tidak bisa disangkal oleh perilaku media sosial. Istilah media sosial telah mengalami pertumbuhan yang amat populer dikalangan pengguna internet terutama dalam penggunaannya yang amat universal dan luas oleh semua kalangan.

Media sosial telah mengubah secara drastis cara berkomunikasi dan kekuatan media sosial memungkinkan kita untuk tetap berhubungan dengan kejadian terbaru diseluruh dunia dalam hitungan detik atau menit. Media sosial juga menjadi tempat untuk menumpahkan semua cerita dan keluh kesah dari semua aktivitas penggunanya, ledakan emosi dalam bentuk tulisan maupun foto banyak mengesampingkan etika yang ada dan bahkan tidak jarang menyerang kehormatan orang lain. Adapun beberapa jenis media sosial yang banyak digunakan saat ini yaitu:

1. *Facebook*

Facebook adalah *website* jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, kampus dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Dibandingkan *website* sejenis, *facebook* memberikan fasilitas yang lengkap seperti halaman profil, album foto dan video, obrolan (*chat*), catatan, aplikasi halaman, aplikasi bisnis, permainan dan jaringan.⁵⁰

2. *Instagram*

Instagram atau sering disebut IG merupakan jenis media sosial berupa aplikasi yang digunakan penggunanya untuk berbagi gambar serta video dan dapat menerapkan *filter* pada foto maupun video kemudian menyebarkannya ke jejaring sosial lainnya. *Instagram* berasal dari dua kata, yaitu “insta” dan “gram”. Kata “insta” berasal dari kata instan, yang berarti pengguna aplikasi ini dapat membagikan foto maupun video secara instan. Sedangkan “gram” berasal dari kata telegram, yang berarti pengguna aplikasi ini dapat membagikan foto maupun video secara cepat.⁵¹

3. *Twitter*

Twitter merupakan sebuah situs web yang menawarkan jejaring sosial berupa microblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan. Di *twitter* seorang pengguna dapat mendaftar dengan bebas, menjalin pertemanan dengan siapa saja, mempublikasikan profil mereka dan juga termasuk menjalin komunikasi secara langsung (*live*) dengan pengguna lain baik yang

⁵⁰Muhammad Hanafi, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial *Facebook* Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Fisip Universitas Riau”, *JOM FISIP*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hlm. 3.

⁵¹Cindie Sya’bania Feroza & Desy Misnawati, “Penggunaan Media Sosial Instagram Pada Akun @Yhoophi_official Sebagai Media Komunikasi Dengan Pelanggan”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 35.

dikenal maupun yang tidak dikenal. Dalam pemanfaatan fasilitas-fasilitas *twitter*, seorang pengguna dapat mengontrol secara penuh siapa yang ingin di masukkan dalam pertemanan dan siapa yang tidak dimasukkan dalam daftar pertemanan.⁵²

4. *Whatsapp*

Whatsapp merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah komunikasi ditengah perkembangan teknologi saat ini. *Whatsapp* merupakan bagian dari media sosial yang memudahkan dan memungkinkan semua penggunanya dapat berbagi informasi. Penggunaan *whatsapp* telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat karena penggunaanya yang mudah.⁵³ Kecepatan pesan tanpa waktu lama hingga tertunda, mampu beroperasi dalam kondisi sinyal lemah, kapasitas pengiriman data teks, suara, foto dan video yang besar tanpa gangguan iklan membuat whatsapp sebagai salah satu media alternatif dalam memberikan informasi dan meningkatkan kinerja.

Mengenai berkomunikasi di media sosial, sebenarnya Al-Qur'an menyimpan pesan tersirat tentang etika dalam bermedia sosial. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan

⁵²Nike Meilinda Angreini, "Pemanfaatan Media Sosial *Twitter* DI Kalangan Pelajar SMK Negeri 5 Samarinda", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 134.

⁵³Sischa Okvireslian, "Pemanfaatan Aplikasi *Whatsapp* Sebagai Media Pembelajaran Dalam Jaringan Kepada Peserta Didik Paket B UPTD SPNF SKB Kota Cimahi", *Jurnal Comm-EDU*, Vol. 4, No. 3, September 2021, hlm. 242.

berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung. QS. Al-Maidah [5]: 35⁵⁴

Ayat ini mengisyaratkan agar kita manusia senantiasa mencari *washliah* atau media guna mendekatkan diri kepada Allah swt.⁵⁵ Begitupun sebenarnya dalam bermedia sosial, sudah semestinya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, bukan malah sebaliknya. Namun fakta mencengangkan akhir-akhir ini telah cukup jelas untuk menjawabnya.

Perintah untuk menjaga kehormatan menjadi keharusan di dalam Islam. Adanya hukum Islam baik secara implisit maupun eksplisit dapat menjadi alternatif untuk pemecahan problem yang dihadapi masyarakat, termasuk diantaranya perbuatan yang menyerang kehormatan atau mencemarkan nama baik orang lain yang dengan mudah dan terkadang tanpa disadari oleh seseorang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini terkait dengan penggunaan internet yang sudah sangat mudah dijangkau dan banyaknya aplikasi media sosial saat ini.⁵⁶

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah Swt. Untuk dapat memberikan kemaslahatan dan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

جامعة الرانري

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya' [21]: 107).⁵⁷

Setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi. Hukum Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, pada prinsipnya telah

⁵⁴QS. Al-Maidah' [5]: 35

⁵⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 107.

⁵⁶Nur Sa'idah Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, hlm. 419.

⁵⁷QS. Al-Anbiya' [21]: 107.

menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt. Perbuatan menuduh orang lain atau menyerang kehormatan orang lain dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk tulisan yang mengakibatkan nama baiknya tercemar adalah perbuatan yang tercela atau akhlak yang tidak baik.

Dalam pandangan hukum Islam, mengenai pencemaran nama baik diartikan oleh para ulama salah satunya Imam al-Ghazali menjelaskan pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan muka umum.⁵⁸ Sementara dalam kitab tafsir Jalalain membagi ke dalam tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

1. *Sukhriyyah* yaitu merendahkan atau meremehkan orang lain karena alasan tertentu.
2. *Lamzu* yaitu menjelek-jelekan dengan cacian atau melontarkan hinaan dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanabuz* yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.⁵⁹

Sementara dalam pandangan Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga, yaitu:

1. *Az-Zammur* yaitu menghujat suatu hal tertentu kepada seseorang melalui sindiran yang menyinggung secara halus.
2. *Al-Qadhu* yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

⁵⁸Abdul Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Ciputat: Lentera Hati, 2003), hlm. 379.

⁵⁹Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 428.

3. *Al-Tahqir* yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahasa yang menghina atau kasar.⁶⁰

Rasulullah Saw memerintahkan untuk menjaga lidah dari hal-hal yang tidak baik, jika tidak dapat melakukan hal tersebut maka lebih baik mendinginkan diri. Imam Ja'far as-Sadiq berkata, "Orang yang mengada-adakan cerita palsu tentang orang mukmin dengan tujuan menghina, Allah akan menghina pada hari Pengadilan". Setiap muslim diwajibkan untuk memelihara kehormatan saudara sesama muslim, bukan malah menelanjangi aib atau membuka rahasia ataupun fitnah.

Tujuan syar'i ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, Islam menjamin hal-hal *daruriy* (kebutuhan pokok), pemenuhan *hajiyyah* (kebutuhan-kebutuhan) dan *tahsiniyyah* (kebaikan-kebaikan). *Daruriy* adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima atau yang sering disebut dengan *maqashid al-syari'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan merasakan adanya *mafsadat* jika ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik.

Kemudian, sebagian ulama dahulu seperti Al-Qarafi ada yang memasukkan kehormatan (*al-'ird*). Menurut beliau sepakat dengan hal tersebut karena ada beberapa hadis yang menyebutkan hal ini diantaranya: "Setiap muslim terhadap muslim lain haram (terjaga) darahnya, kehormatannya dan hartanya." Kemudian dalam hadis lain disebutkan "sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian adalah haram (terjaga) atas kalian yang lain."⁶¹

⁶⁰Abdul Rahman, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 12.

⁶¹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 27.

Terkait dengan *hifdz al-'ird* atau penjagaan kehormatan, sebenarnya konsep ini sudah menjadi konsep sentral kebudayaan Arab yang telah ada pada zaman dahulu, tepatnya sebelum Islam datang. Ketika itu, seorang penyair bernama Antarah yang bertengkar dengan kabilah *dandam* terkait dengan pencemaran kehormatannya. Rasulullah Saw pun menjelaskan bahwa “darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar”. Namun dewasa ini, istilah ‘perlindungan kehormatan’ menjadi lebih luas yaitu perlindungan harkat dan martabat dan hak asasi manusia.⁶²

Perluasan makna *hifdz al-'ird* menunjukkan bahwa tujuan syari'ah sangat memperhatikan nilai-nilai utama yang harus dipertahankan. Sebab kenyataan yang menghadirkan *hifdz al-'ird* dalam bermedia sosial dihadapi tentu akan berbeda pada setiap zaman yang berkembang. Bukan hanya itu, tingkat kerumitan permasalahan menjadi sesuatu yang amat penting untuk diulas dan disesuaikan. Maka *hifdz al-'ird* ini berusaha untuk memelihara diri agar tidak terjermus ke dalam perbuatan yang dilarang.

Berkenaan dengan konsep *hifdz al-'ird*, secara normatif juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Hal ini karena banyak ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menjaga kehormatan. Islam hanya menginginkan pemeluknya menjadi umat yang terhormat serta mendapatkan kemuliaan agar terbebas dari hinaan dan permasalahan. Salah satu bentuk dalam menjaga kehormatan adalah dengan tidak mengumbar rahasia pribadi.

Pesan penting diatas sudah sepatutnya menjadi pengingat untuk bijak dalam bertindak. Di tengah maraknya konten asusila di media sosial menandakan bahwa ada sesuatu yang hilang, yaitu nilai-nilai *murū'ah* (kehormatan). Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan salah satu prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu memelihara kehormatan.

⁶²Jasser Auda, *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach* (Malaysia: Vinlin Press, 2010), hlm. 3.

Sesuai dengan defenisi *maqāṣid al-syari'ah* yaitu maksud Allah selaku pembuat syari'at untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik, termasuk hal yang harus diikuti untuk menjalankan kewajiban-kewajiban untuk menjaga kehormatan dan perasaan orang perorangan maupun kelompok tertentu.⁶³

Memelihara kehormatan nama baik ditinjau dari tingkat kepentingan dan kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

1. Memelihara kehormatan nama baik dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharuskannya saling tolong-menolong dalam kebaikan, bersikap sopan santun terhadap semua orang, selalu berkata jujur, dan berakhlak mulia. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam.
2. Memelihara kehormatan nama baik dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dilarangnya menghina orang lain dan ditetapkan hukuman oleh ulil amri melalui takzir, untuk melindungi kehormatan nama baik manusia. Apabila ini tidak diperhatikan maka, seseorang akan kesulitan mencari keadilan.
3. Memelihara kehormatan nama baik dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menjunjung martabat manusia, selalu menghargai manusia, hal ini erat kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi kehormatan secara langsung.⁶⁴

Berikut klasifikasi yang penulis sajikan dalam upaya mentransformasikan *maqāṣid al-syari'ah* untuk mencegah penggunaan media sosial yang berujung kepada tindak pidana.

1. *Hifdz al-dīn* (menjaga agama), menjaga agama ini menjadi salah satu indikator cara berkomunikasi di media sosial. Cita-cita keagamaan yang

⁶³Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Agustus 2009, hlm. 121.

⁶⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah...*, hlm. 30.

membawa sifat kedamaian dan kemaslahatan tidak dapat tercapai jika terjadi saling hujatan dan hujatan di antara umat dan kelompok beragama dalam komunikasi di media sosial.

2. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), aktivitas media sosial yang melibatkan saling hujatan mengakibatkan konfrontasi yang mengancam jiwa manusia.
3. *Hifdz al-'aql* (menjaga akal), tujuan pembentukan etika dalam aktivitas komunikasi media sosial adalah untuk mencegah akal manusia kehilangan kapasitas nalar dan untuk menumbuhkan pertumbuhan mental yang baik melalui kemajuan aktualisasi pengetahuan dan komunikasi yang etis.
4. *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), aktivitas komunikasi dalam media sosial yang tidak beretika akan mewariskan suatu hal yang negatif bagi anak keturunan, sehingga hal ini sangat mencederai marwah menjaga anak keturunan dari hal yang negatif.
5. *Hifdz al-mal* (menjaga harta), komunikasi media sosial yang salah dan kurang hati-hati dapat membahayakan nyawa dan keamanan manusia serta mengancam harta benda.
6. *Hifdz al-'ird* (menjaga harga diri atau kehormatan), salah satu cara menjaga harkat dan martabat manusia adalah melalui komunikasi media sosial yang beretika. Karena jenis komunikasi ini dapat dilihat oleh masyarakat umum, meremehkan atau menghujat orang lain akan merusak reputasi orang tersebut di komunitas yang lebih luas.⁶⁵

⁶⁵Iffatin Nur & Muhammad Ngizul Muttaqin, "Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)", *Journal of Social Religion Research*, Vol. 5, No. 1, April 2020, hlm. 12.

C. Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan dengan Nomor Perkara 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

Hal-hal yang harus dimuat dalam pertimbangan Hakim dan putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana Hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan dan keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Dalam menilai sebuah putusan juga, Hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar Hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menetapkan putusan, seorang Hakim juga harus memiliki pertimbangan yang cukup matang dan tetap harus memperhatikan *hifz al-'ird* (memelihara kehormatan) terdakwa dalam proses mengadili dan memutuskan perkara. Dengan begitu, hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Hal ini sangat cocok dikaitkan dengan kasus yang telah penulis paparkan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dengan nomor perkara 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dengan terdakwa Dr Saiful Mahdi S.Si., M.Sc bin (alm) Abdullah yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Majelis hakim mengadili dan memutuskan bahwasannya Terdakwa Dr Saiful Mahdi S.Si., M.Sc bin (alm) Abdullah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Hakim juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kemudian Hakim menetapkan barang bukti berupa satu lembar screenshot postingan Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara, satu unit handphone merk Asuz type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 353263063604431, satu unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14 yang dikembalikan kepada Terdakwa serta membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Majelis hakim memutuskan empat butir putusan tersebut yang telah disepakati dalam musyawarah majelis hakim. Hal itu dilandasi dengan pertimbangan hukum yang matang, adapun beberapa pertimbangan Hakim tersebut, yaitu:

Hakim menimbang bahwasannya terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya yaitu; setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat agar kemaslahatan bagi setiap warga negara Indonesia terjaga dari kejahatan dunia maya di masa modern ini karena situasi saat ini tidak bisa disangkal bahwa masyarakat yang berkembang

sejalan dengan kemajuan teknologi juga memiliki perilaku media sosial yang sangat berbeda.⁶⁶

Perubahan akibat media sosial dalam hal positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi dengan berjualan *online*. Namun disamping itu sekarang ini banyak perubahan ke arah negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku serta media sosial banyak disalahgunakan salah satunya menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya, mengupdate berita, foto maupun video dan lain sebagainya yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Untuk itu, demi menjaga kemaslahatan bersama diperlukan suatu alat perlindungan yang disebut undang-undang.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga selaras dengan syari'at Islam yang melarang siapapun untuk fitnah, melakukan ujaran kebencian, mencemooh dan menghasut sesama, kita akan mendapati bahwa undang-undang ataupun aturan tersebut sangat sejalan dengan salah satu prinsip *maqashid al-syari'ah* yaitu *hifdz al-'aql* (memelihara akal).

Akal merupakan sumber pengetahuan, dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi karena manusia diciptakan sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

⁶⁶Abdul Hadi, Bektu Taufik Ari Nugroho, Ahmad Muntakhib dan Choerani, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Konteks *Maqāsid Al-Syari'ah*", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, hlm. 213.

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. QS. Al-Isra' [17]: 70.⁶⁷

Akal dinamakan *aqala* (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkarannya. Dinamakan demikian karena akal pun menyerupai ikatan unta, sebuah ikatan akan mencegah manusia mengikuti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali sebagaimana ikatan akan mencegah unta agar tidak melarikan diri saat berlari, karena itulah Amir bin Abdul Qais berkata:

“Jika akal mengikatmu dari sesuatu yang tidak sepatutnya, maka anda adalah orang yang berakal”.

Dari sinilah Islam memerintahkan untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan manusia. Jadi selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tujuannya utamanya adalah mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan dimana seseorang menggunakan akal agar berhati-hati dalam bertindak, berbicara juga menulis sesuatu yang merugikan, menyakitkan baik itu berupa fitnah, ujaran kebencian, berita hoax, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Dengan undang-undang ini pula, seseorang yang merasa dirugikan bisa menuntut balik atas pencemaran nama baik, meluruskan berita yang salah dan sebagainya dengan jalur hukum yang formil.

Hakim juga menimbang bahwa hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil cetak percakapan grup whatsapp “UnsyiahKITA” yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, serta melalui persesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui jika pada hari rabu, tanggal 5 Februari 2019 bertempat di Universitas Syiah Kuala. Terdakwa mengirimkan

⁶⁷QS. Al-Isra' [17]: 70.

pesan singkat pada grup whatsapp “UnsyiahKita” dengan kalimat-kalimat dan rincian waktu sebagai berikut:

- a. Pukul 12.46 WIB: “*Innalillahi wainna ilaihi raji’un*. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”;
- b. Pukul 12.47 WIB: “Gong Xi Fat Cai!!!”;
- c. Pukul 12.50 WIB: “Kenapa ada fakultas yang penah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritroisasi berlaku sejak rekrutmen”;
- d. Pukul 12.50 WIB “Hanya para medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritroisasi”;

Pertimbangan Hakim ini berdasarkan pesan yang dikirim oleh Terdakwa melalui media sosial yaitu grup whatsapp UnsyiahKita. Kalau kita melihat dalam ayat Al-Qur’an mengenai perintah maupun larangan berita palsu memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan bahkan setiap tujuan syar’i memang demi terwujudnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan.⁶⁸ Ketentuan berita palsu dalam Al-Qur’an setidaknya mengandung beberapa hikmah bahwa peristiwa mengenai berita palsu telah terjadi pada masa kenabian Rasulullah sehingga berita palsu pada media massa hari ini bukanlah hal yang baru, hanya saja perantara penyebaran beritanya saja yang berbeda. Rasulullah Saw menyebutkan dalam suatu hadis, “Muslim yang sejati adalah seseorang yang menyelamatkan muslim lainnya dari mulut dan tangannya” (HR Muslim).⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai muslim senantiasa harus memperhatikan perkataan dan perbuatan kita terhadap muslim lainnya.

Dalam ajaran Islam, memberikan dan membagikan informasi mutlak diperlukan, Karena melalui penyampaian informasi itulah masyarakat bisa

⁶⁸Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 29.

⁶⁹Muslim Ibn Hijjaj, *Shahih Muslim Jilid VI* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 110.

memperoleh berbagai pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuannya. Dalam prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* pada media sosial ini diperlukan supaya aktivitas media sosial tidak terkesan kaku dan tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam hal mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*, seseorang dalam hal menyampaikan berita di media sosial harus mempunyai pertimbangan manfaat (*maslahah*) serta tidak menimbulkan kebencian (*mafsadat*), dikarenakan esensi dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak pada kerusakan.⁷⁰

Pada dasarnya ancaman untuk orang yang menuduh orang merupakan bentuk pencegahan terhadap upaya merendahkan martabat seseorang serta perlindungan kehormatan bagi seseorang, karena dengan tuduhan yang tidak benar seseorang dapat dikucilkan dan dinilai hina dalam masyarakat. Pelarangan dan ancaman pelaku menyebarkan berita palsu juga bertujuan untuk menjaga kesucian agama (*hifdz al-dīn*), karena apabila jika terjadi saling hujat, cemoohan antar pemeluk agama maka akan menimbulkan sebuah pertikaian antar pemeluk agama tersebut sehingga nilai-nilai agama yang mengusung nilai-nilai perdamaian dan kemaslahatan tidak bisa terwujud.

Selain itu, berita palsu juga dapat memberikan dampak buruk ke orang terdekatnya, sehingga perbuatan tersebut haruslah dilarang. Pelarangan menyebarkan berita palsu juga bentuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) seseorang, pasalnya yang menerima dampak tuduhan atau berita palsu bukan hanya satu orang, bisa juga berdampak pada keluarganya karena ketika seseorang pernah menjadi korban berita palsu maka hal tersebut bisa menjadi aib baginya dan keluarganya.

Kemudian Hakim juga menimbang bahwasannya pada penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

⁷⁰Hasan Abu Thalib, *Thabiq al-Syari'ah al-Islamiyah Fi Balad al-'Arabiyah* (Beirut: al-Nahdah al-'Arabiyah, 2010), hlm. 27.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Unsur-unsur esensial pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP yaitu; dengan sengaja, merusak kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya supaya diketahui umum.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau orang lain, sedangkan nama baik diartikan sebagai pandangan umum atau awam terhadap perilaku atau kepribadian seseorang dari aspek moralnya. Kehormatan dan nama baik pada dasarnya berhubungan erat antara satu dengan lainnya, karena kedua-duanya saling mempengaruhi. Penyerangan terhadap kehormatan akan membuat kehormatan dan nama baik seseorang tercemar, demikian pula dengan penyerangan terhadap nama baik, maka kehormatan dan nama baik seseorang menjadi tercemar.

Hukum Islam disyariatkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia. Salah bentuk pemeliharaan tersebut ialah memelihara kehormatan (*hifdz al-'ird*). Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.⁷¹

Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya:

⁷¹Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 141.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا

نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

بِالْألقَابِ ۗ قَلِيلٌ مِّنَ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Hujurat [49]: 11).⁷²

Allah Swt memperingatkan agar manusia-manusia yang beriman untuk tidak saling mencemooh sesama, karena bisa saja orang yang dicemooh tersebut lebih mulia di mata Allah. Dalam firman Allah diatas, kategori yang dilarang adalah ujaran kebencian yang meliputi hinaan, fitnah, kata-kata kotor, tindakan tidak menyenangkan, provokasi dan menyebarkan informasi palsu bahkan menyebut nama seseorang dengan nama panggilan buruk dan perbuatan serupa yang menghina kehormatan atau harkat manusia serta merendahkan martabat orang lain itu juga dilarang.

⁷²QS. Al-Hujurat [49]: 11.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab diatas, maka dalam penutupan penulisan ini akan menghimpun beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*, perbuatan menuduh orang lain atau menyerang kehormatan orang lain dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk tulisan yang mengakibatkan nama baiknya tercemar menandakan bahwa ada sesuatu yang hilang, yaitu nilai-nilai *muru'ah* (kehormatan). Rasulullah Saw menjelaskan bahwa “darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar”. Dengan begitu pencemaran nama baik di media sosial tidak selaras dengan salah satu prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu memelihara kehormatan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna terkait pencemaran nama baik telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Pertimbangan ini berakibat pada kelestarian syari'at Islam sebagai penentu dan dasar penyelesaian suatu permasalahan, serta dengan proyeksi keburukan dan dampak negatif dari pencemaran nama baik di media sosial dapat mewujudkan perlindungan akan kemurnian kehormatan dan kemuliaan umat manusia.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, maka penulis dapat memberikan sedikit saran sebagai berikut.

1. Untuk mencegah tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, sebaiknya dalam menggunakan media sosial harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Dalam mendapatkan informasi di dunia maya ataupun di dunia nyata agar kita jangan asal menyampaikan perkataan yang belum jelas kebenarannya terhadap orang lain karena apabila orang lain merasa dirugikan maka orang tersebut dapat melapor kepada pihak yang berwajib dan dapat dikenakan sanksi pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Ibn. *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*, Tunisia: Mashna’ Al-Kitab.
- Al-Fasi, Allal. *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah wa Makarimula*, Maroko: Mathba’ah Al-Risalah, 1979.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid. *Ihya Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati, 2003.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syari’ah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyah Al-Maqashid ‘inda Al-Imam Al-Syathibi*, Al-Dar Al-Islamiyah Kitab Al-Islamiyah.
- Al-Salimi, Zaid al-Din Abd al-Rahman Ibn Rajab Ibn. *Fath al-Bari Syarh al-Sahih al-Bukhari*, Madinah: Maktabah al-Garba’i al-Asariah, 1996.
- Al-Syatib, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah Juz I*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, Malaysia: Vinlin Press, 2010.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hijjaj, Muslim Ibn. *Shahih Muslim Jilid VI*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Jalaluddin, Imam. *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Jauhar, Ahmad Mursi Husain. *Maqashid al-Syari’ah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Merpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Puntoadi, Danis. *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011.
- Rahman, Abdul. *Sistem Sanksi dalam Islam*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

- Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Rukayat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syari'ah Pengertahuan Dasar Memahami Masalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Thalib, Hasan Abu. *Thabiq al-Syari'ah al-Islamiyah Fi Balad al-'Arabiyah*, Beirut: al-Nahdah al-'Arabiyah, 2010.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Widiya Pangastuti/180104086
 Tempat/Tanggal Lahir : Timang Gajah, 19 April 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Bangsa/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten
 Bener Meriah
 Orang Tua
 Nama Ayah : Rusdiono
 Nama Ibu : Amaliah
 Alamat : Umah Besi
 Pendidikan
 SD/MI : SDN Umah Besi Tahun 2006 s/d 2012
 SMP/MTS : SMPS Islam Darul 'Ulum Tahun 2012 s/d 2015
 SMA/MA : MAS Darul 'Ulum Tahun 2015 s/d 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 April 2023
 Penulis


 Widiya Pangastuti

Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3977/Un.08/FSH/PP.009/8/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (l) :
 a. Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Zahul Pasha, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :

Nama : Widiya Pangastuti
NIM : 180104088
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KASUS MALPRAKTIK ADMINISTRASI INSTITUSI PENDIDIKAN DI ACEH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum - namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 03 Agustus 2022

(Signature)
 Muhammad Siddiq

Tambahan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arisp.